

# Efektivitas Penggunaan Dana Desa dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Nagari Limo Kaum Kecamatan Lima Kaum Kabupaten Tanah Datar

Reisha Rahmalia\*, Adil Mubarak

Univeras Negeri Padang

**Abstrak:** Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas penggunaan Dana Desa dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Nagari Limo Kaum, Kecamatan Lima Kaum, Kabupaten Tanah Datar. Di era desentralisasi, Dana Desa telah menjadi instrumen penting dalam pembangunan pedesaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pencairan Dana Desa pada tahun 2024 di Nagari Limo Kaum sebesar Rp1.094.028.000; namun, optimalisasi pemanfaatannya masih menghadapi tantangan, terutama terkait dengan keterbatasan anggaran, kurangnya transparansi, dan partisipasi masyarakat. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif melalui wawancara dan observasi langsung. Temuan menunjukkan bahwa alokasi anggaran direncanakan dengan baik, tetapi implementasinya di lapangan masih kurang efektif dalam menjawab kebutuhan masyarakat. Kesimpulannya, strategi pengelolaan dana bertahap telah dilaksanakan, tetapi ada kebutuhan untuk meningkatkan kapasitas aparatur, transparansi, dan keterlibatan masyarakat untuk memastikan bahwa Dana Desa benar-benar berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat.

**Kata Kunci:** Efektivitas, Dana Desa, Kesejahteraan Masyarakat

DOI:

<https://doi.org/10.47134/villages.v6i2.304>

\*Correspondence: Reisha Rahmalia

Email: [reiichalia@gmail.com](mailto:reiichalia@gmail.com)

Received: 23-06-2025

Accepted: 23-07-2025

Published: 23-08-2025



**Copyright:** © 2025 by the authors. Submitted for open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license

(<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

**Abstract:** This study aims to analyze the effectiveness of the use of Village Funds in improving the welfare of the community in Nagari Limo Kaum, Lima Kaum District, Tanah Datar Regency. In the era of decentralization, Village Funds have become an important instrument in rural development. The results show that the disbursement of Village Funds in 2024 in Nagari Limo Kaum amounted to IDR 1,094,028,000; however, the optimization of its utilization still faces challenges, particularly related to budget limitations, lack of transparency, and community participation. This study employs a qualitative approach through interviews and direct observations. Findings indicate that budget allocation is well-planned, but its implementation in the field is still less effective in addressing the community's needs. In conclusion, a phased fund management strategy has been implemented, but there is a need to enhance the capacity of officials, transparency, and community involvement to ensure that Village Funds truly contribute to the welfare of the community.

**Keywords:** Effectiveness, Village Funds, Community Welfare

## Pendahuluan

Dalam era desentralisasi, penggunaan dana desa merupakan instrumen penting dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat pedesaan. Penggunaan dana desa merupakan salah satu aspek krusial dalam proses pembangunan nasional, khususnya dalam konteks peningkatan kesejahteraan masyarakat pedesaan (Berdasarkan Peraturan Menteri Desa No 7 Tahun 2023). Sejak diberlakukannya Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014, alokasi dana desa mengalami peningkatan yang signifikan, memberikan peluang bagi desa untuk merancang dan melaksanakan program yang tepat guna. Dana ini diharapkan dapat memberikan potensi untuk mengembangkan infrastruktur,

meningkatkan layanan publik, serta memberdayakan masyarakat melalui berbagai kegiatan ekonomi.

Berdasarkan Peraturan Menteri desa, pembagunan daerah tertinggal, dan transmigrasi (PDPT) Republik Indonesia No.7 tahun 2023 penggunaan dana desa yang ditujukan untuk mendukung Pembangunan dan pemberdayaan Masyarakat desa. Penggunaan Dana Desa digunakan berdasarkan prinsip transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Melalui penggunaan yang transparan dan akuntabel, dana desa juga dapat mendorong kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, menciptakan lingkungan yang berkelanjutan, dan mewujudkan pembangunan yang inklusif (Mardiasmo, 2005). Dalam penerapannya terdapat beberapa gambaran mengenai aspek penting yang dapat mengoptimalkan penggunaan dana desa seperti perencanaan yang partisipatif yang harus melibatkan masyarakat secara aktif, sehingga program yang dirumuskan sesuai dengan kebutuhan dan prioritas warga. Forum musyawarah desa dapat menjadi sarana untuk menjaring aspirasi masyarakat. Selain itu Transparansi dan Akuntabilitas juga dijadikan acuan dalam hal penggunaan dana desa. Penggunaan dana harus dilakukan dengan keterbukaan informasi kepada masyarakat. Laporan keuangan dan penggunaan dana harus dapat diakses oleh semua pihak agar masyarakat dapat mengawasi dan memastikan dana digunakan sesuai tujuan. Dalam aspek lain Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia juga menjadi poin penting karena Pelatihan dan pendidikan bagi aparat desa dan masyarakat dalam pengelolaan dana sangat penting. Dengan pemahaman yang baik, mereka dapat mengelola dana dengan lebih efektif dan efisien.

Penggunaan dana desa yang baik berpotensi besar untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. dengan pembiayaan program infrastruktur seperti pembangunan jalan, irigasi, dan fasilitas umum, akses masyarakat terhadap layanan dasar akan meningkat, memfasilitasi aktivitas ekonomi dan sosial. dana desa yang dialokasikan untuk program pemberdayaan ekonomi, seperti pelatihan keterampilan dan dukungan usaha kecil, dapat meningkatkan pendapatan masyarakat (Buku Pintar Dana Desa, Kementerian Keuangan RI). Ini berkontribusi pada penciptaan lapangan kerja dan pengurangan kemiskinan. Dalam hal lain peningkatan kualitas layanan kesehatan dan pendidikan melalui dana desa dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Misalnya, penyediaan fasilitas kesehatan dan pendidikan yang memadai akan berimbas positif pada kesehatan dan kecerdasan generasi muda. Secara keseluruhan, penggunaan dana desa yang efektif dan efisien dapat menciptakan ekosistem yang mendukung pertumbuhan ekonomi lokal dan meningkatkan kualitas hidup, sehingga mendorong kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh. Namun, dalam proses tata kelola, efektivitas penggunaan dana desa masih menjadi tantangan yang harus dihadapi. Berbagai faktor, seperti kapasitas sumber daya manusia, transparansi, dan akuntabilitas dalam penggunaan dana, dapat memengaruhi hasil dari program-program yang dijalankan. Selain itu, ketidakcukupan infrastruktur dan sarana pendukung, serta kurangnya partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan dan pengawasan, juga dapat menghambat

pencapaian tujuan yang diharapkan. Kondisi ini menciptakan kesenjangan antara potensi yang ada dan realisasi program, sehingga perlu upaya kolaboratif dari semua pihak untuk menciptakan lingkungan yang mendukung penggunaan dana desa yang lebih efektif dan berkelanjutan. Hal yang sama terjadi dengan sebuah desa yang terletak di provinsi Sumatra Barat.

Pemerintahan Desa di Sumatera Barat disebut dengan Nagari yang merupakan unit pemerintahan tradisional yang menggabungkan aspek sosial, budaya dan ekonomi, serta memiliki struktur pemerintahan yang dipimpin oleh Wali Nagari. Kelembagaan pemerintah Nagari terdiri dari pemerintahan Nagari, Badan Permusyawaratan Nagari dan Kerapatan Adat. Setiap lembaga Nagari memiliki tugas dan wewenang masing-masing dalam menjalankan system pemerintahan Nagari yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Penjelasan atas Peraturan Daerah Provinsi No.7 Tahun 2018).

Salah satu nagari yang terletak di Sumatra Barat adalah Nagari Limo Kaum, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat. Nagari Limo Kaum dipimpin oleh Wali nagari dan perangkat nagari seperti Sekretaris Nagari dan Badan Permusyawaratan Masyarakat. Dalam menjalankan sistem pemerintahannya, pemerintahan nagari dibantu oleh perangkat Nagari diantaranya Kasi Pemerintahan, Kasi Kesejahteraan , Kasi Pelayanan, Kaur Keuangan dan Kaur Umum. Selain itu Wali Nagari juga bekerja sama dengan Swadaya Masyarakat untuk melaksanakan program pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat nagari Limo Kaum.

Nagari Limo Kaum setiap tahunnya mendapatkan Dana Desa dari Pemerintah. Alur jalannya penerimaan dana desa awalnya diterima oleh Musyawarah Nagari (Musnag) yang dihadiri Perangkat Nagari, BPRN, Lembaga Unsur dan Masyarakat. Dalam Musyawarah tersebut disusun 5 (lima) bidang sesuai Permendes 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan Dana Desa; Bidang Pemerintahan, Bidang Pembangunan, Bidang Pembinaan, Bidang Pemberdayaan dan Bidang Penanggulangan Bencana Nagari Limo kaum. Dana desa tersebut digunakan untuk pemberdayaan masyarakat, pembangunan infrastruktur yang seimbang dan juga untuk pengembangan ekonomi kreatif dan peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM). Selain itu, ada perhatian khusus terhadap program social budaya, adat, dan agama, yang dinilai penting untuk menghadapi tantangan sosial masyarakat.

Nagari Limo Kaum menerima anggaran sebesar Rp 1.094.028.000,00 pada tahun 2024. Untuk setiap bidangnya pengalokasian dana desa nagari limo kaum dibagi atas bidang pemerintahan, bidang penanggulangan bencana, bidan pembinaan dan pemberdayaan dan bidang pembangunan. Adapun pengelolaan dana desa pada tahun 2023 menunjukkan bahwaterdapat sejumlah dana sebesar Rp 320.858.548,00 yang belum digunakan untuk memenuhi program-program nagari. Terdapat program yang belum terealisasi diantaranya seperti dukungan ceremonial nagari, pembuatan Pustaka nagari, program pelatihan yang ditujukan untuk kelompok tani, pembuatan infrastruktur seperti jembatan, dan rehabilitasi bangunan pasca bencana. Selain itu, juga terlihat bahwa pendapatan nagari diluar Silpa yaitu berjumlah sebesar Rp1.094.028.000 sedangkan

pengeluaran sebesar Rp. 1.135.277.150. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah nagari tidak efektif dalam perencanaan program dana desa yang sesuai dengan pendapatan dana desa, sehingga dapat dikatakan bahwa efektivitas penggunaan dana desa juga belum maksimal.

### **Metodologi**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan strategi studi kasus. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam kepada perangkat nagari dan tokoh masyarakat serta observasi lapangan, sementara data sekunder berasal dari dokumen anggaran dan laporan keuangan desa. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara terstruktur dan pengamatan langsung aktivitas pengelolaan Dana Desa. Uji keabsahan data mengacu pada teknik triangulasi sumber dan reduksi data, sebagaimana dikemukakan oleh Miles dan Huberman, untuk memastikan data yang dikumpulkan valid dan dapat dipercaya.

### **Hasil dan Pembahasan**

Berdasarkan dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari tahun 2024, Nagari Limo Kaum menerima Dana Desa sebesar Rp1.094.028.000. Alokasi dana didistribusikan ke berbagai bidang, antara lain pemerintahan (10%), penanggulangan bencana (5%), pembinaan dan pemberdayaan masyarakat (40%), serta pembangunan (45%). Penyaluran dana dilakukan dalam beberapa tahap, dengan rincian pendapatan total Rp1.456.135.698, pengeluaran Rp1.135.277.150, dan sisa dana Rp320.858.548. Sektor prioritas yang menerima alokasi terbesar meliputi pemeliharaan jalan usaha tani, saluran irigasi, penyuluhan pendidikan, operasional pemerintahan, bantuan rumah layak huni, dan modal untuk BUMDes. Analisis pelaksanaan program menunjukkan bahwa beberapa bidang telah mendapat porsi dan perhatian terbesar, terutama pada pemeliharaan jalan usaha tani, irigasi, penyuluhan pendidikan/posyandu, serta program pemberdayaan ekonomi melalui BUMDes dan bantuan rumah layak huni.

Namun, dari hasil wawancara dengan aparaturnya beserta tokoh masyarakat, terdapat berbagai masalah diantaranya:

1. Kekurangan Anggaran: Jumlah Dana Desa yang diterima belum sebanding dengan beban kebutuhan masyarakat, sehingga banyak usulan yang belum dapat terealisasi secara adil antardesa maupun antarkelompok.
2. Transparansi Kurang: Publikasi penggunaan Dana Desa masih rendah. Tidak ada media/ platform efektif untuk menginformasikan secara terbuka realisasi anggaran sebagaimana dilakukan di nagari-nagari lain (misal spanduk transparansi diletakkan di kantor wali nagari).
3. Minim Partisipasi Masyarakat: Banyak usulan masyarakat yang belum terakomodasi, terutama sektor infrastruktur. Hal ini membuat warga kurang puas dan menimbulkan asumsi negatif terhadap kinerja pemerintah nagari.
4. Ketidakmerataan Realisasi: Pelaksanaan pembangunan tidak menjangkau seluruh jorong secara merata. Beberapa jorong mendapat porsi lebih besar, sementara yang lain belum tersentuh pembangunan berarti.

Dari wawancara dengan Ketua Kelompok Tani dan pemuka masyarakat lain, ditemukan bahwa aspirasi masyarakat untuk perbaikan jalan usaha tani banyak yang belum diakomodasi pemerintah nagari karena keterbatasan anggaran. Padahal, jalan usaha tani sangat vital bagi petani dalam distribusi hasil pertanian dan mendukung ketahanan pangan. Sementara itu, pembangunan sarana air bersih dan pengelolaan irigasi juga masih dirasakan belum optimal. Data juga menunjukkan, keterlambatan realisasi program kerap terjadi akibat birokrasi yang panjang dan minimnya pelibatan masyarakat dalam musyawarah perencanaan pembangunan.

## Diskusi

### A. Analisis Efektivitas Penggunaan Dana Desa

Efektivitas penggunaan Dana Desa diukur melalui indikator penyerapan anggaran, dampak terhadap pembangunan fisik, dan peningkatan pemberdayaan ekonomi serta kepuasan masyarakat. Ketepatan Sasaran Program yang dilaksanakan cukup beragam, dari pembangunan fisik (jalan, irigasi, perumahan), pemberdayaan (pelatihan, penyuluhan, bantuan modal usaha), hingga penanggulangan keadaan mendesak. Namun, masih terjadi mismatch antara perencanaan dan kebutuhan lapangan. Sebagian besar masyarakat merasa program lebih banyak bersifat top-down, belum sepenuhnya menampung aspirasi grassroots. Transparansi dan Akuntabilitas Sebagian besar aparat mengakui proses pengelolaan dana telah sesuai regulasi. Tetapi, pengawasan masyarakat belum berjalan optimal akibat lemahnya publikasi dan minimnya ruang bagi masyarakat untuk menanyakan serta mengakses laporan keuangan desa. Peran Aparatur dan Masyarakat Kompetensi aparat nagari menjadi faktor penting. Dalam banyak kasus, pelatihan SDM dan literasi keuangan masih terbatas, menyebabkan kualitas penyusunan proposal/musyawarah rendah, serta inovasi pemanfaatan dana kurang berkembang. Kesenjangan Realisasi antar Jorong Terdapat ketimpangan alokasi pembangunan fisik dan nonfisik. Jorong yang secara administratif lebih dekat ke kantor nagari cenderung mendapat porsi lebih, sedangkan jorong di pinggiran sering terabaikan. Hal ini memperkuat persepsi ketidakmerataan manfaat Dana Desa. Kendala dan Tantangan Pengelolaan Keterbatasan Anggaran Setiap tahun, peningkatan kebutuhan masyarakat tidak berjalan seiring dengan kenaikan alokasi Dana Desa, terutama untuk nagari dengan penduduk padat. Kurangnya Transparansi Belum adanya publikasi rutin mengenai perincian pemakaian dana menimbulkan kecurigaan atau ketidakpuasan masyarakat. Minimnya Partisipasi Keterlibatan kelompok pemuda, kelompok tani, kaum perempuan dalam musyawarah perencanaan dan evaluasi masih terbatas. Dominasi struktur formal mengurangi inovasi dan akses keterwakilan kelompok rentan. Kapasitas SDM Rendahnya kapasitas perencanaan dan pelaporan keuangan sebabkan pengelolaan Dana Desa kurang adaptif terhadap regulasi atau perkembangan kebutuhan desa. Keterlambatan Realisasi Program Proses administrasi yang panjang, keterlambatan transfer dana, hingga minimnya sinergi dengan program pihak lain (pemda, provinsi, atau CSR).

## **B. Strategi Pengelolaan Dana Desa**

Dalam menghadapi kendala di atas, pemerintah nagari telah menerapkan beberapa strategi, seperti strategi perencanaan partisipatif melakukan musyawarah desa guna penjangkaran aspirasi masyarakat sejak perencanaan awal, sehingga program yang dijalankan benar-benar menjawab kebutuhan faktual. Proporsionalitas anggaran membagi dana ke berbagai bidang prioritas (pemerintahan, pemberdayaan, pembangunan, penanggulangan bencana) sesuai kebutuhan masyarakat. Penguatan kapasitas sdm mengadakan pelatihan bagi aparatur nagari dalam bidang tata kelola keuangan, pelaporan, dan manajemen pembangunan desa. Pelaporan dan monitoring berkala mendorong disiplin pelaporan serta pengawasan masyarakat yang diperkuat dengan sistem publikasi (spanduk realisasi anggaran di kantor desa, sistem informasi desa, media sosial nagari). Kolaborasi dengan stakeholder menjalin kerjasama dengan perbankan (untuk program bumdes), lembaga pertanian, dinas pu, hingga perguruan tinggi dalam pelatihan atau pendampingan program.

## **Simpulan**

Penggunaan Dana Desa di Nagari Limo Kaum telah dialokasikan secara proporsional ke berbagai bidang utama seperti pembangunan infrastruktur, pemberdayaan masyarakat, pembangunan sosial, dan penanggulangan bencana. Anggaran Dana Desa yang diterima sekitar Rp 1.094.028.000 per tahun telah dimanfaatkan untuk berbagai program prioritas sesuai peraturan dan pedoman pemerintah pusat. Adapun Efektivitas penggunaan Dana Desa di nagari ini masih belum optimal karena beberapa kendala, antara lain ketidakseimbangan pembangunan antar jorong, keterbatasan kapasitas aparatur nagari dalam perencanaan dan pengelolaan anggaran, serta kurangnya pelibatan dan transparansi kepada masyarakat. Hal ini mengakibatkan tidak meratanya manfaat yang diperoleh masyarakat serta aspirasi warga yang belum sepenuhnya terpenuhi. Perencanaan dan pelaksanaan program Dana Desa selama ini sudah mengacu pada pedoman Permendes, namun implementasi di lapangan belum sepenuhnya menyesuaikan kebutuhan riil dari masyarakat. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa Transparansi dan partisipasi masyarakat masih minim, dimana informasi pengalokasian dan penggunaan dana belum disosialisasikan secara terbuka sehingga warga mengalami keterbatasan dalam mengawasi dan memberi masukan. Kurangnya transparansi ini juga menghambat tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan Dana Desa. Bagi Pemerintah Nagari Limo Kaum perlu meningkatkan kapasitas aparatur nagari, khususnya dalam hal perencanaan, pengelolaan, dan pengawasan Dana Desa agar program yang dijalankan lebih tepat sasaran dan tepat waktu. Perlunya meningkatkan transparansi penggunaan Dana Desa dengan menyediakan media informasi terbuka yang mudah diakses oleh masyarakat, seperti papan pengumuman, media sosial, dan musyawarah publik secara rutin, sehingga partisipasi masyarakat dalam pengawasan dan evaluasi dapat optimal. Melakukan pendataan dan pemetaan kebutuhan yang lebih akurat pada tiap jorong agar alokasi dana desa dapat disesuaikan dengan prioritas pembangunan dan pemberdayaan yang benar-benar dibutuhkan oleh masyarakat secara merata.

## Daftar Pustaka

- Al Ichan, T., Safuridar, S., & Syahputra, R. (2023). Systematic Literature Review: Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Add) Dalam Upaya Pembangunan Desa. *MUQADDIMAH: Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi Dan Bisnis*, 1(1), 162-168.
- Amane, A. P. O., et al. (2023). Pembangunan Desa. Perkumpulan Rumah Cemerlang Indonesia
- Arina, A. I. S., Masinambow, V., & Walewangko, E. N. (2021). Pengaruh dana desa dan alokasi dana desa terhadap indeks desa membangun di Kabupaten Minahasa Tenggara. *Jurnal Pembangunan Ekonomi dan Keuangan Daerah*, 22(3).
- Desa, D., Anggoro, B., No, J. Z. A. P. A., & Ratu, L. (2022). Sistem Informasi Akuntansi Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus: Desa Isorejo Kec. Bunga Mayang Kab. Lampung Utara). *Jurnal Ilmiah Sistem Informasi Akuntansi (JIMASIA)*, 2(2), 54-61.
- Goo, E. E. K., & Sanda, E. M. (2022). Analisis pelaksanaan tata kelola rencana strategis, akuntabilitas dan transparansi dana desa terhadap pengelolaan keuangan desa (Studi di Desa Magepanda Kecamatan Magepanda). *Accounting UNIPA-Jurnal Akuntansi*, 1(1).
- Iftitah, A. E., & Wibowo, P. (2022). Pengaruh dana desa, alokasi dana desa, dan pendapatan asli desa terhadap indeks desa membangun di kabupaten Gowa. *Jurnal Ilmu Pemerintahan Widya Praja*, 48(1), 17-36.
- Lexy, M (2002). Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: PT Remaja Rosdakarya Makmur.
- (2010). Efektivitas Kebijakan Kelembagaan Pengawasan. Bandung : Refika Aditama.
- Marshall, T. H. (1950). Citizenship and Social Class. The Syndics Of The Cambridge University Press.
- Mingkid, G. J., Liando, D., & Lengkong, J. (2017). Efektivitas Penggunaan Dana Desa Dalam Peningkatan Pembangunan (Suatu Studi Di Desa Watutumou Dua Kecamatan Kalawat Kabupaten Minahasa Utara). *Jurnal Eksekutif*, 2(2).
- Moenir, M. (2005). Manajemen Pelayanan Umum. Jakarta: Bumi Aksara.
- Mulyana. & Al Habib, M. (2024). Efektivitas Dana Desa Dalam Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Tambusai Batang Dui Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau. *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Publik*. Vol.11. Juni 2024:1-14.
- Pajar, D. (2022). Buku Pintar Dana Desa Untuk Kesejahteraan Masyarakat. Solusi Cerdas Mengelola Desa
- Peraturan Daerah Provinsi Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemerintahan Nagari.
- Peraturan Menteri Desa Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Dana Desa.
- Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (PDTT) Republik Indonesia No 7 Tahun 2023 tentang Penggunaan Dana Desa.
- Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (PDTT) Republik Indonesia No 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa .
- Raharjo, Muhammad Mu'iz. (2020). Pengelolaan Dana Desa. Bumi Aksara

- Rahmah, N. A., Pratiwi, L., & Rismayani, G. (2021). Analisis pengelolaan dana desa dan prioritas penggunaan dana desa terhadap kesejahteraan masyarakat desa sindangkasih di era pandemi covid-19. *Jurnal ekonomi perjuangan*, 3(2), 55-67.
- Rozandi, M., & Digdowiseiso, K. (2021). Implementasi Penggunaan Dana Desa terhadap Pembangunan (Studi Kasus Desa Sengkubang Kecamatan Mempawah Hilir Provinsi Kalimantan Barat). *Populis: Jurnal Sosial Dan Humaniora*, 6(1), 45-60.
- Steers, R. M. (1997). *Efektivitas Organisasi*, diterjemahkan oleh Magdalena Jamin. Jakarta. Erlangga.
- Sagian, S. P. (2001). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Bumi Aksara
- Sianipar, R. T., et al. (2023). Penguatan Pengelolaan Dana Desa Dalam Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi. Litnus
- Telaumbanua, A. & Ziliwi, N. (2022). Analisis Dampak Pengelolaan Alokasi Dana Desa Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat. *Marosk Zada*, Vol. 1, No. 1 Mei. Page 108-123.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pemerintah Desa
- Wirayudha, M. H., Raudatillah, R., & Pauzi, P. (2025). Analisis Efektivitas Penggunaan Dana Desa Dalam Menunjang Pembangunan. *Journal of Economics Development Research*, 1(1), 38-48.